

PEMBATALAN SURAT PERINTAH PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT MELALUI PROSES PRAPERADILAN

Warsiman

Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Medan
Jalan Pintu Air IV No. 214 Kwala Bekala, Medan Johor, Padang Bulan Medan Email :
warsimanshmh@gmail.com

Abstrak

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, dan bukan berdasarkan atas kekuasaan semata. Hal ini sebagaimana tersebut di dalam sistem pemerintahan negara dalam UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum, dan bukan berdasarkan atas kekuasaan. Adapun faktor penegakan hukum adalah merupakan salah satu untuk menciptakan ketertiban, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat. Jika dalam negara terjadi tindak pidana maka langkah yang diambil adalah penegakan hukum pidana dengan menindak pelakunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hukum pidana. Untuk itu, maka sebelum terjadinya suatu tindak pidana perlu dilakukan usaha pencegahan (*preventif*) maupun pemberantasan (*represif*). Hukum di Indonesia telah mengatur pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang termasuk tindak kejahatan dalam kitab undang – undang hukum pidana (KUHP). Pemalsuan sendiri diatur dalam BAB XII Buku II KUHP, buku tersebut mencantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisan-tulisan saja. Termasuk di dalamnya pemalsuan surat yang diatur dalam pasal 263 KUHPidana s/d pasal 276 KUHPidana. Tindak pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan pasal 263 KUHP (membuat surat palsu atau memalsukan surat), dan pasal 264 (memalsukan akta-akta otentik).

Kata kunci : Negara hukum, tindak pidana, pembatalan, penyidikan, praperadilan, pemalsuan surat.

ABSTRACT

The State of Indonesia is a country based on law, and not based solely on power. This is as stated in the state government system in the 1945 Constitution which states that the Indonesian state is based on law, and not based on power. The law enforcement factor is one of the ways to create order, security and order in society. If a criminal act occurs in the state, the steps taken are to enforce the criminal law by taking action against the perpetrator in accordance with the prevailing laws and regulations in criminal law. For this reason, before the occurrence of a crime it is necessary to carry out preventive and repressive measures. The law in Indonesia has regulated that falsification of something is a form of crime that is included in the criminal code of law (KUHP). The forgery itself is regulated in CHAPTER XII Book II of the Criminal Code, the book states that what is included in the forgery is only writings. This includes the insertion of letters stipulated in article 263 of the Criminal Code to Article 276 of the Criminal Code.

Crimes that often occur are related to article 263 of the Criminal Code (making fake letters or falsifying letters), and article 264 (falsifying authentic deeds).

Keywords: rule of law, criminal acts, cancellation, investigation, pretrial, letter forgery.

Pendahuluan

Hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Dalam hukum pidana materil diatur mengenai perbuatan yang dapat dipidana, subjek tindak pidana serta sanksi pidana bagi siapa yang melanggarnya. Sedangkan dalam hukum pidana formil diatur mengenai bagaimana negara dengan melalui alat-alat perlengkapannya melaksanakan wewenangnya untuk menegakkan hukum pidana, dengan kata lain hukum pidana formil memuat aturan-aturan bagaimana mempertahankan hukum.

Hukum di Indonesia telah mengatur pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang termasuk tindak kejahatan dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Pemalsuan sendiri diatur dalam BAB XII Buku II KUHP, buku tersebut mencantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisan-tulisan saja. Termasuk di dalamnya pemalsuan surat yang diatur dalam pasal 263 KUHPidana s/d pasal 276 KUH Pidana. Tindak pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan pasal 263 KUHP (membuat surat palsu atau memalsukan surat), dan pasal 264 (memalsukan akta-akta otentik).

Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu.


Sementara perbuatan memalsukan adalah wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsukan kejahatan pemalsuan surat dibentuk dengan tujuan untuk melindungi kepentingan hukum public perihal kepercayaan terhadap kebenaran atas isi 4 macam objek surat. Ialah surat yang menimbulkan suatu hak; surat yang menerbitkan suatu perikatan; surat yang menimbulkan pembebasan utang dan surat yang dibuat untuk membuktikan suatu hal/keadaan tertentu. Sementara itu perbuatan membuat surat palsu (valchelij kop maaken) dan memalsukan (vervalsen). Salah satu fungsi hukum pidana adalah sebagai alat atau sarana terhadap penyelesaian problematika. Kebijakan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk menanggulangi kejahatan dan mensejahterakan masyarakat maka suatu proses kebijakan sosial yang mengacu pada tujuan yang lebih luas.²⁵

Dengan kata lain hukum pidana formil memuat aturan-aturan bagaimana mempertahankan hukum pidana atau disebut juga hukum acara pidana. Hukum acara pidana ini diformulasikan didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981²⁶ tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam KUHAP tersebut diatur suatu sistem pemeriksaan pidana yang meliputi:

1. Tahap Penyidikan (oleh penyidik);
2. Tahap Penuntutan (oleh penuntut umum);

²⁵ Adam Chazawi 2005 *Pelajaran Hukum Pidana 3* PT. Raja Grafindo Persada, hal, 167

²⁶ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana : Bagian I*. (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2003), hal,161 - 162



3. Tahap pemeriksaan di persidangan (dipimpin oleh hakim).

Praperadilan adalah wewenang hakim untuk memeriksa dan memutus, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Namun kemudian, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya Nomor 21/PUU-XII/2014 telah menetapkan objek Praperadilan baru yaitu sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Dalam putusan MK tersebut telah menjadikan penetapan tersangka sebagai salah satu objek Praperadilan yang sebelumnya tidak ada dalam KUHAP.²⁷ Pasal 77 butir (a) KUHP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

Adapun isi putusan MK memperluas objek Praperadilan adalah :

- a. Memuat dengan jelas dasar dan alasan putusan hakim;
- b. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau penahanan tidak sah, maka;


- c. penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing – masing harus segera membebaskan tersangka;
- d. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;
- e. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;
- f. Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.

Dalam hal ini hakim tunggal Praperadilan M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali,²⁸ menjelaskan bahwa hakim yang duduk dalam pemeriksaan sidang praperadilan adalah hakim tunggal. Hal ini ditegaskan dalam pasal 78 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi:

“Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan Negeri dan dibantu seorang panitera.” Namun sepanjang penelusuran penulis, KUHAP tidak menjelaskan lebih

²⁷ <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan-hakim-tunggal-dan-objek-Praperadilan-Pasca-Putusan-MK> di akses pada tanggal 28 Oktober 2020.

²⁸ Waluyo, Bambang, 2008. *Pidana dan Pemidanaan*, cet. Ke – 3 Sinar Grafika Jakarta Hal, 23



lanjut mengapa praperadilan dipimpin hakim tunggal, namun menurut hemat penulis, hal ini berkaitan dengan prinsip pemeriksaan dengan acara cepat yang mengharuskan pemeriksaan praperadilan selesai dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu tujuh hari dan bentuk putusan praperadilan yang sederhana, hal ini bisa mewujudkan jika diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal agar dapat dipenuhi proses pemeriksaan yang cepat yang mana KUHAP memerintahkan pemeriksaan praperadilan dengan acara cepat dan selambat-lambatnya hakim harus menjatuhkan putusan.

Metode Penelitian


Metode penelitian yang dipergunakan untuk menjawab perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik atau kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang - undang, pendekatan analisis dan pendekatan kasus. Praperadilan merupakan sesuatu yang biasa dalam acara hukum pidana. Pendekatan kasus dalam penelitian hukum secara normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.

Hasil dan Pembahasan

A. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan Dalam Asas Hukum Acara Pidana Nasional.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 tertanggal 15 November 2016 menghadirkan suasana baru terhadap Hukum Acara Pidana Nasional yang selama ini diberlakukan melalui UU No. 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal baru yang diberikan dalam putusan *a quo* terletak dalam hal penyampaian surat perintah dimulainya Penyidikan (SPDP) semula hanya disampaikan oleh penyidik kepada penuntut umum (pasal 109 ayat (1) KUHAP) telah berubah. Sistem peradilan pidana tersebut dinilai mengesampingkan keadilan karena tidak memberikan informasi kepada para pihak terutama pelapor dan terlapor tentang SPDP yang ada. Pemohon dalam perkara *a quo* menekankan bahwa keberadaan Pasal 109 ayat (1) KUHAP tidak memberikan kepastian hukum sekaligus keadilan dalam proses peradilan pidana. Hal tersebut terkait dengan tidak adanya kewajiban batas waktu bagi penyidik untuk memberitahukan SPDP kepada penuntut umum bahkan dapat dimungkinkan penyidik baru memberikan SPDP tidak jauh dari penyerahan berkas perkara untuk dilanjutkan pada proses penuntutan. Mahkamah justru dengan berani memberikan putusan terkait batas waktu yang digunakan selama 7 (tujuh) hari untuk mempersiapkan/menyelesaikan hal tersebut. Keberadaan pasal 109 ayat (1) KUHAP pada hakikatnya menentukan pentingnya sebuah sistem peradilan pidana yang terpadu (*integrated criminal justice sytem*) yang dalam hal ini berada pada²⁹ tahap penyidikan dan penuntutan. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi justru

²⁹ Jurnal Konstitusi. Volume 16 Nomor 1, Maret 2019



menekankan sesuatu yang sangat berbeda dalam hal rumusan ketentuan hukum *a quo* tidak hanya menekankan konsep *crime control model* akan tetapi *due process of law model* dalam sistem peradilan pidana. Berdasarkan putusan mahkamah konstitusi *a quo* keharusan SPDP kepada Pelapor, Terlapor dan penyidik membawa tugas baru bagi penyidik. Terkait dengan hal tersebut penting untuk dibahas lebih lanjut antara lain : pertama, apakah keberadaan SPDP dengan pemberitahuan kepada penyidik, pelapor dan terlapor sudah memenuhi hak asasi manusia.

1. SPDP Sebagai Wujud Integrated Criminal Justice System

Sebagaimana layaknya sebuah hukum acara pidana merupakan proses beracara dalam menangani perkara pidana maka KUHAP juga menyajikan sebuah sistem yang dikenal dengan sistem peradilan pidana (Criminal Justice System). Ditinjau dari sisi istilah, “sistem” diartikan sebagai “perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas”, istilah “peradilan pidana” diartikan sebagai sistem yang diberikan dalam penanganan suatu perkara yang diduga perbuatan melanggar ketentuan hukum pidana. Berdasarkan makna tersebut maka setiap subsistem dan lembaga hukum terdapat dalam KUHAP harus berperan dalam sebuah rangkaian acara pidana. Surat Perintah dimulainya Penyidikan SPDP menjadi bagian penting dalam wewangnya melakukan penyidikan memberi informasi kepada penuntutan umum tentang dimulainya tahap penyidikan merupakan wujud sistem peradilan pidana antara dua instansi penegak hukum, Kepolisian Republik Indonesia dan


Kejaksaan Republik Indonesia. Lahirnya SPDP secara yuridis normatif terdapat dalam pasal 109 ayat (1) KUHAP bahwa “dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum rumusan ketentuan hukum tersebut seolah merupakan arahan bagi penyidik untuk memberikan SPDP kepada Penuntut Umum, sehingga masih menyisakan pertanyaan sebagai suatu kewajiban atau tidak begitu pula tidak ada tenggang waktu yang pasti”³⁰

2. SPDP Sebagai Pemenuhan Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia menjadi isu sentral yang diatur sejak amandemen UUD 1945 Pasal 28 A-I UUD RI 1945 memuat berbagai macam bentuk hak asasi manusia yang diatur sebagai hak dasar manusia sekaligus hak konstitusional warga negara Indonesia. terkait dengan SPDP yang diatur secara tegas dalam KUHAP maka otomatis harus disesuaikan dengan pemenuhan hak asasi manusia yang diatur dalam UUD 1945. Gunarto menegaskan bahwa secara aspek filosofi, lahirnya KUHAP mendasarkan pada prinsip keseimbangan hak asasi manusia dan kewajiban hak asasi manusia sehingga negara sebagai pembentuk undang-undang memelihara dan mempertimpangkan keseimbangan kekuasaan alat-alat kekuasaan negara dalam hal ini kepolisian, kejaksaan dan pengadilan untuk menjalankan sistem peradilan pidana. Cita-cita hukum pembentukan KUHAP setidaknya mengacu pada sila ketuhanan yang maha esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab.³¹ Kedua cita hukum ini begitu penting

³⁰ Umi Falasafih Dwi Baskoro Dan Sukinta, “Tinjauan tentang Pembaharuan KUHAP sebagai landasan berkerjanya sistem peradilan pidana di indonesia” Diponegoro Law Jurna, Vol. 5 Tahun 2016, <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>, 30 Januari 2017.

³¹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2015, hal,1320



mengingat cita hukum ketuhanan yang maha esa menjadi landasan utama pemahaman pertanggung jawaban peradilan pidana sedangkan kemanusiaan yang adil dan beradab mewajibkan semua pihak memanasikan manusia secara “*equal*” dan “*dignity*”. Kedua cita ini sangat penting bagi pemenuhan tujuan hukum yang dilandaskan pada pancasila yaitu untuk mengayomi (*guardian*) masyarakat. Permohonan secara khusus dalam permohonan pasal 109 ayat (1) dan pasal 138 ayat (1) KUHAP tampak dengan jelas mempertentangkan konsep crime control model yang diterapkan oleh KUHAP dengan konsep *due proces of law model*. Pemohon dalam salah satu argumentasinya menyatakan bahwa pasal 109 ayat 1 KUHAP sudah seharusnya dipahami sebagai bentuk keharusan bagi penyidik memberitahukan SPDP kepada penuntut umum karena hal ini merupakan bentuk pemenuhan kepastian hukum dan pemenuhan hak asasi manusia.

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah dalam permohonan uji konstitusional pasal 109 ayat (1) KUHAP setidaknya terdapat 2 (dua) pertimbangan utama yaitu:

1. Pemenuhan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dalam SPDP sehingga PR penuntutan tidak boleh merugikan pihak yang terlibat, dalam hal ini terlapor dan korban/pelapor
2. Fakta keterlambatan pengiriman SPDP berimplikasi pada dilanggarnya *Due Process Of Law* terkait hak asasi manusia terlapor³²

Kedua pertimbangan tersebut masing – masing dijadikan pertimbangan oleh mahkamah dengan tetap mendasarkan diri pada pasal 109 ayat 1 kuhap sehingga diperoleh putusan sebagai berikut :


1. SPDP tidak hanya diwajibkan terhadap jaksa penuntut umum akan tetapi pada terlapor dan korban/pelapor. Alasannya pelapor sudah mendapatkan SPDP sehingga dapat mempersiapkan bahan pembekalan dan menunjuk penasehat hukumnya sedangkan bagi pelapor dapat mempersiapkan untuk memberikan keterangan atau bukti pada proses penyidikan.
2. Penyampaian SPDP kepada 3 (tiga) pihak, penuntut umum, tersangka/terlapor dan pelpor bersifat wajib dalam batas waktu 7 (tujuh) hari.

Pertimbangan mahkamah yang melatar belakangi putusan pada pasal 109 ayat 1 KUHAP menunjukkan bahwa mahkamah tidak terjebak pada penggunaan penafsiran gramatikal melainkan menggunakan kombinasi metode penafsiran sistematis, sosiologis dan subtansial. Masing – masing penafsiran tersebut tampak sebagai berikut :

- a. Penafsiran sistematis digunakan mahkamah pada pertimbangan pertama dalam memahami keberadaan SPDP sebagaimana diatur dalam pasal 109 ayat 1 KUHAP sebagai bagian dari proses pra penuntutan sebagaimana diatur dalam pasal 14 KUHAP
- b. Penafsiran sosiologis mahkamah ternyata tidak hanya melulu memahami teks pasal 109 ayat 1 KUHAP melainkan memahami perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang sudah berkembang dalam pemenuhan kepastian hukum yang menjadi bagian hak asasi manusia
- c. Penafsiran Subtantif, tampak pada saat mahkamah dengan berani mengambil pertimbangan logis jika SPDP itu penting maka sudah selayaknya diwajibkan kepada 3 (tiga) pihak

³² Muhammad S. Tryam P., Nyoman, Pujiono, “Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Asas

Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Peradilan Pidana, Diponegoro Law, hal, 4



dengan menetapkan batasan waktu 7 (tujuh) hari.³³

B. Pengaturan tindak pidana pemalsuan surat menurut KUHP

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Subekti (2005 : 35) tindak pidana adalah perbuatan yang diancam dengan hukuman. Dalam undang – undang sendiri dikenal beberapa istilah untuk delik seperti peristiwa pidana (Undang Undang Dasar Sementara Tahun 1950), perbuatan pidana Undang – undang No. 1 tahun 1951 tentang tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan – pengadilan Sipil), perbuatan – perbuatan yang dapat dihukum (undang – undang Darurat No. 2 Tahun 1951 tentang perubahan *Ordonantie Tijdelijke Byzondere Straf Bepalingen*, tindak pidana (Undang Undang Darurat No. 7 Tahun 1953 Tentang Pemilihan Umum).³⁴

Sedangkan J. Bouman (Adami Chazawi, 2002 : 104) berpendapat bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.³⁵

* Unsur Tindak Pidana

Perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana bila memenuhi unsur-unsur (Lamintang, 1997 : 184) sebagai berikut :

- Harus ada perbuatan manusia
- Perbuatan manusia tersebut harus sesuai dengan oerumusan pasal dari

Undang – undang yang bersangkutan

- Perbuatan dipertanggungjawabkan.
- Dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya menurut Satochid Kartanegara (Leden Marpaung 2005 : 10) mengemukakan bahwa : unsur tindak pidana terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar dari manusia, yaitu berupa :

- Suatu tindakan ;
- Suatu akibat dan;
- Keadaan (*omstandigheid*).

Kesemuannya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang – undang unsur subjektif adalah unsur – unsur dari perbuatan yang berupa:

- Kemampuan (*toerekeningsvatbaarheid*);
- Kesalahan (*schuld*).

“Tiap – tiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur – unsur lahir, oleh karena itu perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang di timbulkan adalah adanya perbuatan pidana, biasanya diperlukan juga adanya hal ihwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbauatan”.³⁶

2. Pengertian Pemalsuan Surat


Manusia telah diciptakan untuk hidup bermasyarakat, dalam suasana hidup bermasyarakat itulah ada perasaan saling ketergantungan satu sama lain. Dari dalamnya terdapat tuntutan kebiasaan, aspirasi, norma, nilai kebutuhan dan

³³ P.A.F. Lamintang, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Pembahasan secara Yuridis menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, Bandung Sinar Baru, 1984, hal,30-31.

³⁴ Amir Ilyas 2012. Asas-asas Hukum Pidana. Rangkang Education dan Pukap. Jogjakarta. Hal, 6

³⁵ Delik-delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat Alat Pembayaran, Alat Bukti dan Peradilan. Sinar Grafika. Jakarta. Hal, 12

³⁶ Andi Hamza, 2009, Delik-delik tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP. Sinar Grafika. Jakarta, hal,23



sebagainya. Kesemuanya ini dapat berjalan sebagaimana mestinya jika ada keseimbangan pemahaman kondisi sosial tiap pribadi. Tetapi keseimbangan pemahaman kondisi sosial tiap pribadi. tetapi keseimbangan tersebut dapat goyah bilamana dalam masyarakat tersebut ancaman yang salah satunya berupa tindak kejahatan pemalsuan.³⁷

Pemalsuan surat adalah berupa kejahatan yang di dalam mengandung unsur keadaan ketidak benaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.

Menurut Topo Santoso (2001 : 77), mengemukakan bahwa suatu perbuatan pemalsuan niat dapat dihukum apabila perkosa terhadap jaminan atau kepercayaan dalam hal mana :

- a. Pelaku mempunyai niat atau maksud untuk mempergunakan suatu barang yang tidak benar dengan menggambarkan keadaan barang yang tidak benar itu seolah – oleh asli, sehingga orang lain percaya bahwa barang orang lain terpedaya.
- b. Unsur niat atau maksud tidak perlu mengikuti unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain (sebaliknya dari berbagai jenis perbuatan penipuan)
- c. Tetapi perbuatan tersebut harus menimbulkan suatu bahaya umum yang khusus dalam pemalsuan tulisan atau surat dan sebagainya dirumuskan dengan masyarakat “kemungkinan kerugian” dihubungkan dengan sifat dari pada tulisan atau surat tersebut.

- **Surat**

Surat adalah segala ancaman tulisan, baik yang ditulis dengan tangan maupun diketik atau yang dicetak dan menggunakan arti (makna). Meskipun KUHPidana tidak memberikan definisi secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan surat, tetapi dengan memperhatikan rumusan pasal 263 (1) KUHPidana, maka dapatlah diketahui pengertian surat.


Adapun rumusan Pasal 263 (1) KUHP menurut R. Soesoli (1996:195 sebagai berikut : “Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karna pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.”

Berdasarkan Pasal tersebut di atas, maka yang dimaksudkan dengan surat ialah sebagai berikut:

- a. Yang dapat menerbitkan suatu hak (misalnya : izajah, karcis tanda masuk, surat andil, dll)
- b. Yang dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya : surat perjanjian piutang, perjanjian sewa, perjanjian jual beli)
- c. Yang dapat dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa (misalnya: akte lahir, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dll)

Dalam KUHPidana tersebut tidak dijelaskan apakah surat itu tertulis di atas

³⁷ P.A.F Lamintang. 1997. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia PT. Citra Adikarya Bhakti, Bandung, hal, 10



kertas, kain atau batu, yang dijelaskan hanyalah macam tulisannya yaitu surat tersebut ditulis dengan tangan atau dicetak menggunakan mesin cetak. Tetapi dengan menyimak dari contoh-contoh yang dikemukakan oleh R. Soesilo (1996:195) didalam KUHP, Seperti: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, surat perjanjian sewa, perjanjian jual beli, kwetansi atau surat semacam itu akte, lahir . buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan surat dalam mempunyai tujuan yang dapat menimbulkan dan menghilangkan.³⁸

Menurut Lamintang (2009:9), menggunakan bahwa: “surat adalah sehelai kertas atau lebih di gunakan untuk mengadakan komunikasi secara tertulis. Adapun isi surat dapat berupa: pernyataan, keterangan, pemberitahuan, laporan, permintaan, sanggahan, tuntutan, gugatan dan lain sebagainya.”

• Pemalsuan Surat

Menurut Soenarto Soerodibro (1994:154), mengemukakan bahwa, barang siapa di bawah suatu tulisan meubuhkan tanda tangan orang lain sekalipun atas perintah dan persetujuan orang tersebut telah memalsukan tulisan itu. Perbedaan prinsip dan persetujuan orang tersebut telah memalsukan tulisan itu. Perbedaan prinsip antara perbuatan membuat surat palsu dan memalsukan surat, adalah bahwa membuat surat/membuat palsu surat, sebelum perbuatan dilakukan, belum ada surat, kemudian dibuat suatu surat yang aslinya sebagian atau seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Seluruh tulisan dalam surat itu dihasilkan

oleh perbuatan membuat surat palsu atau surat tidak asli.³⁹

• Unsur-unsur Pemalsuan Surat

Pemalsuan surat diatur dalam Bab XII buku II KUHP, dan pasal 263 sampai dengan pasal 276 KUHP, yang dapat dibedakan menjadi 7 macam kejahatan pemalsuan surat yakni:

- a. Pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263 KUHP);
- b. Pemalsuan surat yang diperbuat (Pasal 263 KUHP);
- c. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akte otentik (Pasal 266 KUHP);
- d. Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267, 268, 268 KUHP);
- e. Pemalsuan surat – surat tertentu (Pasal 269, 270, dan 271 KUHP);
- f. Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (Pasal 274 KUHP);
- g. Menyimpan bahan atau benda untuk permalahan surat (Pasal 275 KUHP);⁴⁰

Tindak pidana pemalsuan surat pada umumnya adalah berupa pemalsuan surat dalam bentuk pokok (bentuk standar) yang dimuat dalam pasal 263, rumusannya adalah sebagai berikut:


- a. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dan pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah – olah isinya benar dan tidak palsu, dipidana, jika pemakaian tersebut dapat

³⁸ Laden Marpaung, 2009, Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana. Cetakan Keenam, Sinar Grafik. Jakarta, hal,15

³⁹ Muhamad Eka Putra dan Abdul Kahir. 2010. Sistem Pidana di Dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut

Konsep KUHP Baru. Medan : Usu Press

⁴⁰ Soesilo, 1996. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Serta Komentari – komentar Pasal demi Pasal). Politea. Bogor.



- menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 bulan
- b. Dipidana dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau dipalsukan seolah – olah asli jika pemakain suarat itu dapat menimbulkan kerugian.

Menurut Adami Chazawi (2002 ;98-99) dalam Pasal 263 tersebut ada 2 kejahatan masing – masing di rumuskan pada ayat (1) dan (2). Rumusan pada ayat ke 1 terdiri dari unsur – unsur

- a. Unsur unsur Objektif
 1. Perbuatan
 - a. Membuat palsu;
 - b. Memalsu;
 2. Objektifnya yakni surat
 - a. Yang dapat menimbulkan suatu hak
 - b. Yang menimbulkan suatu perikatan
 - c. Yang menimbulkan suatu pembebasan utang
 - d. Yang diperuntukan sebagai bukti dari sesuatu hak.
- b. Unsur subjektif : Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan. Sedangkan pasal 263 ayat (2) KUHPidana mempunyai unsur – unsur sebagai berikut :

- a. Unsur-unsur objektif
 1. Perbuatan memakai;
 2. Obyeknya :
 - a. surat palsu
 - b. surat yang dipalsukan
 - c. Pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian ⁴¹

Sedangkan pengertian “memalsukan surat” adalah perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain/berbeda dengan isi surat semula hal ini berarti bahwa surat itu sebelumnya sudah ada. Kemudian surat itu ditambah, dikurangi, atau dirubah isinya sehingga surat itu tidak lagi sesuai dengan aslinya.⁴²

Pembatalan Surat Perintah Penyidikan Melalui Proses Praperadilan

a. Pengertian Peyidikan

Di dalam ketentuan pasal 1 dan 2 KUHP, terdapat pengertian tentang penyidikan, yakni serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang diatur itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sedang menurut De Pinto, menyidik (opspring) merupakan pemeriksaan permulaan oleh Pejabat-pejabat yang untuk ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa terjadi sesuatu pelanggar. (Andi Hamza. 1982:122) ⁴³

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat, disimpulkan bahwa penyidik merupakan tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang telah diatur oleh undang-undang di dalam mencari serta mengumpulkan bukti guna membuat suatu terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Berdasarkan pengertian ini berarti penyidikan tindak pidana sebagai salah satu tahap penegak hukum pidana yang di dalam

⁴¹ Adami Chazawi. 2005. Kejahatan Terhadap Pemalsuan. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal, 8

⁴² Rusli Effendy, 1986. Azas-asas Hukum Pidana. Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim

Indonesia. Ujung Padang.
⁴³ .Andi Hamza. 1982, Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika. Hal, 12

pelaksanaannya harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁴

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 KUHAP, yang disebut penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang di beri wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Untuk dapat berkedudukan sebagai penyidik maka seorang pejabat harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan yang telah diatur dalam pasal 6 KUHAP.

b. Pejabat penyidik polri

Menurut ketentuan pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP salah satu intansi yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidik dan penyidikan adalah pejabat polisi negara. Akan tetapi untuk dapat seorang pejabat kepolisan dapat diberi jabatan sebagai penyidik, harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 6 ayat (2) KUHAP. Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidik kepolisan dapat dilihat uraian sebagai berikut :

1. Pejabat penyidik ;
 - a. Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai penyidik penuh, harus memenuhi syarat kepangkatan dan pengangkatan : Sekurang-kurangnya berpangkat pembantu Letnan Dua Polisi :
 - b. Atau yang berpangkat bintara dibawah pembantu Letnan Dua apabila sektor Kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat pembantu Letnan Dua;
 - c. Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian RI.
2. Penyidik Pembantu ;
Pejabat Polisi yang dapat diangkat sebagai penyidik pembantu harus memenuhi syarat kepangkatan dan pengangkatan sebagai berikut :

- (a) Sekurang – kurang berpangkat sersan dua polisi;
 - (b) Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan kepolisian negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat pengatur muda (golongan II/b)
 - (c) Diangkat oleh Kepala Kepolisian RI atas usul komandan atau pimpin kesatuan masing-masing.
3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
Penyidik pegawai negeri sipil diatur dalam pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai negari sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik.

Objek Praperadilan


Objek Praperadilan Pasal 77 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Menjelaskan, Pengadilan Negeri memiliki wewenang untuk memeriksa serta memutus, sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur pada undang-undang:

1. Tentang sah atau tidak suatu penangkapan, penahanan, dan penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan;
2. Tentang ganti kerugian ataupun rehabilitas untuk seseorang yang perkara pidananya dihentikan ditingkat penyidikan atau penuntutan.

Adapun objek Praperadilan berdasarkan pada pasal 2 peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;
2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara

⁴⁴ .Darwin Prinst. 2002. Hukum Acara Pidana : Dalam Praktek. Jakarta : Djambatan.



pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.⁴⁵

Bentuk Putusan Praperadilan

Pemeriksaan sidang Praperadilan dilakukan dengan acara cepat, dimulanya dari penunjukan hakim, kemudian penetapan hari sidang, dilanjutkan pemanggilan para pihak, dan pemeriksaan sidang Praperadilan dilakukan dengan acara cepat, yang bertujuan supaya dapat dijatuhkan putusan paling lama dalam jangka waktu tujuh hari. Oleh karena hal tersebut, maka bentuk putusan Praperadilan cukuplah sederhana tanpa mengurangi sedikitpun isi pertimbangan yang jelas berdasarkan kepada hukum dan undang-undang. Sifat dari putusan Praperadilan yang sederhana ini tidak dibenarkan untuk mengurangi dasar-dasar alasan pertimbangan yang utuh dan secara menyeluruh.⁴⁶

Bentuk putusan Praperadilan tidak diatur secara tegas dalam undang-undang. Berdasarkan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) Huruf e, proses pemeriksaan sidang Praperadilan yang dilaksanakan dengan acara cepat. Bentuk putusan yang telah sesuai dengan proses pemeriksaan cepat, tidak lain dari pada putusan yang disatukan dengan berita acara. Bertitik tolak dari ketentuan pasal 83 ayat (3) huruf a dan pasal 96 ayat (1), bentuk putusan penetapan pada umumnya adalah serangkaian berita acara dengan isi putusan tersebut, hal yang sama juga bisa ditemukan pada putusan perdata. Berita acara sidang beserta isi putusannya tidaklah dibuat terpisah, bentuk putusan Praperadilan ini hampir mirip dengan bentuk putusan volunter pada acara perdata. Bahwa putusan Praperadilan ini juga bersifat deklaratif, yang memiliki isi mengenai pernyataan tentang sah atau tidaknya pengeledahan, penyitaan,

penangkapan. Atau pun penahanan. Tentu tidak sama mengurangi sifat tentang ganti kerugian tersebut.⁴⁷

Akibat Hukum Putusan Praperadilan yang Menyatakan Penyidikan Tidak Sah

Kewenangan yang dilimpahkan pada Mahkamah Agung guna mengawasi putusan Praperadilan haruslah dilaksanakan secara maksimal. Ketentuan pengawasan Mahkamah Agung diatur pada pasal 4 ayat (2) peraturan Mahkamah Agung dalam melaksanakan fungsi pengawasannya kepada Praperadilan meliputi:


1. Pengawasan perbuatan dan tingkah laku para hakim dalam menjalankan tugasnya.
2. Meminta keterangan mengenai tata cara pemeriksaan Praperadilan.
3. Memberi petunjuk, teguran. Atau pun peringatan yang tampak perlu terhadap putusan Praperadilan yang menyimpang secara fundamental

Fungsi pengawasan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 tidak saja berupa sebuah tindakan pengawasan pada tingkah laku para hakim dalam melaksanakan tugas kewenangannya. Tetapi, pengawasan dengan meminta keterangan mengenai teknis pemeriksaan serta pemberian petunjuk. Kemudian memberikan peringatan maupun teguran dilakukan setelah adanya suatu putusan praperadilan yang dianggap menyimpang. Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 tidak menguraikan dan menjelaskan dengan gamblang proses putusan Praperadilan yang dianggap menyimpang. Penetapan pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap bukan merupakan objek Praperadilan, sementara permasalahan pemberitahuan bahwa hasil

⁴⁵. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan.

⁴⁶. M. Yahya Harahap I, Op, Cit.

⁴⁷. M. Yahya Harahap I, Op, Cit.



penyidikan sudah lengkap adalah masalah terakait substansi perkara dan bukan aspek formal. Sebab disisi lain putusan Praperadilan tidaklah diberikan peluang untuk melakukan tindakan upaya hukum baik banding, kasasi, maupun peninjauan kembali.⁴⁸

Mengenai Gugurnya Permohonan

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, menyimpulkan mengenai pasal 50 ayat (2), (3), Pasal 52 ayat (1), (2), pasal 137, dan Pasal 143 ayat (1) kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tidak bertentangan dengan undang-undang dasar 1945. Mahkamah Konstitusi hanya menyatakan pasal 82 ayat (1) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai permohonan Praperadilan gugur saat telah dimulainya sidang pertama terhadap pokok perkaranya. Demi kepastian hukum dan keadilan Mahkamah Konstitusi berpendapat, perkara Praperadilan dinyatakan gugur pada saat telah digelar sidang pertama terhadap perkara pokok atas nama terdakwa/permohonan dan sesuai dengan yang terkandung dalam pasal 82 ayat (1) huruf kitab undang-undang hukum acara pidana.⁴⁹

Berdasarkan pada fakta hukum, Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan gugur jika pemohon meninggal dunia, karena subjek permohonan *a quo* sudah tidak ada, terlebih lagi tidak ada subjek hukum lain sehingga permohonan pengajuan ketentuan pembatasan hak terdakwa dalam

melakukan Praperadilan terhadap putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, putusan dinyatakan gugur.⁵⁰

Objek Praperadilan dapat ditinjau berdasarkan pada Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 sebagai berikut :

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan pengeledahan.
2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Oleh karena itu, berdasarkan peninjauan objek praperadilan pada pasal 2 peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016, hasil penyidikan yang telah selesai tidak termasuk kedalam objek Praperadilan.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Dari rumusan masalah, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 tertanggal 15 November 2016 menghadirkan suasana baru terhadap Hukum Acara Pidana Nasional yang selama ini diberlakukan melalui UU No. 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana (KUHP). Hal baru yang diberikan dalam putusan *a quo* terletak dalam hal penyampaian surat perintah dimulainya Penyidikan

⁴⁸. Reda Manthovanni, 'Menilik Keutuhan Putusan Praperadilan yang Dipandang Menyimpang'


(Hukum Online,2015),www.hukumonline.com,akses 7 Des 2020, 01. 43.Wib.

⁴⁹. Agus Sahbani "MK Perjelas Waktu Gugurnya Praperadilan", (Hukum Online,

2016),www.hukumonline.com,accessed 10 Des 2020.

⁵⁰. Yusti Nurul Agustin "Pemohon Meninggal Dunia MK Nyatakan Permohonan Gugur",

(Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2014), <www.MKRI.id>,accessed 10 Des 2020.



- (SPDP) semula hanya disampaikan oleh penyidik kepada penuntut umum (pasal 109 ayat (1) KUHAP) telah berubah.
2. Peninjauan objek Praperadilan dapat dilakukan berdasarkan pada pasal 2 peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 dinyatakan bahwa sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan pengeledahan serta ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
 3. Berdasarkan peninjauan objek perkara Praperadilan pada pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016, hasil penyidikan yang telah selesai tidak termasuk kedalam objek Praperadilan sementara permasalahan hasil penyidikan sudah lengkap adalah masalah terkait substansi perkara dan bukan aspek formil.

Saran

1. Dalam pemeriksaan praperadilan, hakim yang menangani agar menggali kebenaran dari alasan hukum maupun alasan faktual, jadi tidak terbatas pada pengajuan secara formil belaka.
2. Pemohon praperadilan dalam mengajukan permohonan hendaknya benar-benar memperhatikan alasan dan alat bukti yang diajukan.
3. Para penegak hukum hendaknya dalam melaksanakan tindakan hukum selalu berdasarkan aturan hukum yang ada (khususnya KUHP) sehingga tidak memungkinkan pihak lain, baik itu tersangka/terdakwa maupun pihak lain yang berkepentingan supaya proses hukum terhadap suatu perkara pidana tidak berlarut-larut.

Daftar Pustaka

A. Buku

Adam Chazawi 2005 *Pelajaran Hukum Pidana 3* PT. Raja Grafindo Persada, hal. 167

Adam Chazawi 2005 *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* (PT. Raja Grafindo Persada 2003) ,hal. 161-162

Waluyo, Bambang, 2008. *Pidana dan Pemidanaan*, cet. Ke – 3 Sinar Grafika Jakarta hal. 23


Dapertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2015, hal 1320

Muhammad S. Tryam P., Nyoman, Pujiono, “Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Peradilan Pidana, Diponegoro Law, hal. 4

P.A.F. Lamintang, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Pembahasan secara Yuridis menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, Bandung Sinar Baru, 1984, hal. 30-31

Amir Ilyas 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rangkang Education dan Pukap. Jogjakarta, hal. 6

Delik-delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat Alat Pembayaran, Alat Bukti dan Peradilan. Sinar Grafika. Jakarta.



Andi Hamza, 2009, Delik-delik tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP. Sinar Grafika. Jakarta, hal. 23

P.A.F Lamintang. 1997. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia PT. Citra Adikarya Bhakti, Bandung,

Laden Marpaung, 2009, Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana. Cetakan Keenam, Sinar Grafik. Jakarta, hal. 15
Muhamad Eka Putra dan Abdul Kahir. 2010. Sistem Pidana di Dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru. Medan : Usu Press

Soesilo, 1996. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Serta Komentar – komentar Pasal demi Pasal). Politea. Bogor.

Adami Chazawi. 2005. Kejahatan Terhadap Pemalsuan. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 8

Rusli Effendy, 1986. Azas-asas Hukum Pidana. Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia. Ujung Padang.

Andi Hamza. 1982, Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika, hal. 12

Darwin Prinst. 2002. Hukum Acara Pidana : Dalam Praktek. Jakarta : Djambatan

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014
Arti Penting Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PPU-XII/2015.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan.

C. Jurnal Ilmiah,

Jurnal Konstitusi. Volume 16 Nomor 1, Maret 2019

Syarifah Dewi Indawati S, ‘Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Terdakwa Dalam Perkara Penipuan’ Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Vol. 5 No. 2.

Umi Falasafih Dwi Baskoro Dan Sukinta, “Tinjaun tentang Pembaharuan KUHP sebagai landasan berkerjanya sistem peradilan pidana di indonesia” Diponogoro Law Jurna, Vol. 5 Tahun 2016, <http://www.ejournal.s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>, 30 Januari 2017.

D. Internet

[https://m.Hukumonline.com/klinik/detail/ulasan hakim tunggal dan objek pradil pasca putusan MK di akses pada tanggal 28 Oktober 2020 Pukul 22:00 Wib](https://m.Hukumonline.com/klinik/detail/ulasan%20hakim%20tunggal%20dan%20objek%20pradil%20pasca%20putusan%20MK%20di%20akses%20pada%20tanggal%2028%20Oktober%202020%20Pukul%2022:00%20Wib)

Reda Manthovanni, ‘Menilik Keutuhan Putusan Praperadilan yang Dipandang Menyimpang’ (Hukum Online,2015),www.hukumonline.com, akses 7 Des 2020, 01. 43.Wib.. Agus



Sahbani “MK Perjelas Waktu Gugurnya Praperadilan”,(Hukum Online, 2016),www.hukumonlin.com.accesed 10 Des 2020.

Yusti Nurul Agustin “Pemohon Meninggal Dunia MK Nyatakan Permohonan Gugur”, (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2014),<[www. MKRI. id](http://www.MKRI.id)>,accessed 10 Des 2020

Agus Sahbani, Mahkamah Konstitusi Perjelas Waktu Gugurnya Praperadilan (Hukum on line), 10 Des. 2020